



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH, DAN JAMINAN SOSIAL BAGI *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PENJABAT *PERBEKEL*, PELAKSANA TUGAS *PERBEKEL* DAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA, PEMBERIAN TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF, UPAH KERJA DAN JAMINAN SOSIAL BAGI STAF PERANGKAT DESA DAN UPAH KERJA SERTA JAMINAN SOSIAL BAGI KADER DI DESA, TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan penghasilan yang layak dan memadai untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan sosial *Perbekel*, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, Unsur Staf Perangkat Desa dan Kader di Desa;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Upah Kerja dan Insentif Unsur Staf Perangkat Desa serta Jaminan Sosial Kader di Desa;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah Dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah, dan Jaminan Sosial Bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Penjabat *Perbekel*,

Pelaksana Tugas *Perbekel* dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa, Pemberian Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Dan Insentif, Upah Kerja Dan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat Desa dan Upah Kerja Serta Jaminan Sosial Bagi Kader di Desa, Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH, DAN JAMINAN SOSIAL BAGI *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PENJABAT *PERBEKEL* , PELAKSANA TUGAS *PERBEKEL* DAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA, PEMBERIAN TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF, UPAH KERJA DAN JAMINAN SOSIAL BAGI STAF PERANGKAT DESA DAN UPAH KERJA SERTA JAMINAN SOSIAL BAGI KADER DI DESA, TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Tunjangan Hari Raya adalah Tunjangan yang diberikan menjelang hari raya keagamaan Galungan dan Idul Fitri.
9. Tunjangan Beban Kerja adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas beban pekerjaan yang telah dilaksanakan.
10. Tunjangan Masa Kerja adalah tunjangan yang diberikan sesuai dengan masa kerjanya.
11. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut *Kelihan Banjar Dinas* adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu *Perbekel* sebagai satuan tugas kewilayahan.
12. Tunjangan Kewilayahan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Kelihan Banjar Dinas* atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa di wilayahnya.
13. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi *Perbekel*, Perangkat Desa dan BPD yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.
14. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
17. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
19. Unsur Staf Perangkat Desa adalah staf yang diangkat oleh *Perbekel* dengan tugas membantu Kaur, Kasi dan *Kelihan Banjar Dinas* sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
20. Kader adalah orang yang dipilih, dilatih dan dibina serta memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam suatu bidang atau organisasi tertentu.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh *Perbekel* dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Unsur Staf Perangkat Desa sebagai penghargaan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, dan jaminan sosial bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa, tunjangan Penjabat *Perbekel*, Pelaksana Tugas *Perbekel* dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa, pemberian tunjangan dan jaminan sosial bagi pimpinan dan anggota BPD, dan Insentif, upah kerja dan jaminan sosial bagi staf Perangkat Desa dan upah kerja serta jaminan sosial bagi Kader di Desa, tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, dan jaminan sosial bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa, tunjangan Penjabat *Perbekel*, Pelaksana Tugas *Perbekel* dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa, pemberian tunjangan dan jaminan sosial bagi pimpinan dan anggota BPD, dan Insentif, upah kerja dan jaminan sosial bagi staf Perangkat Desa dan upah kerja serta jaminan sosial bagi Kader di Desa, tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH, DAN JAMINAN SOSIAL BAGI *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah dan jaminan sosial.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur;
 - c. Kasi; dan
 - d. *Kelihan Banjar* Dinas.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap *Perbekel*

Pasal 5

Penghasilan tetap *Perbekel* diberikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan *Perbekel*

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, *Perbekel* diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Tunjangan Beban Kerja, Tunjangan Hari Raya, tunjangan gaji bulan ke-13 (tiga belas) dan Tunjangan Purnatugas.
- (3) Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) /orang/tahun;.
- (5) Tunjangan gaji bulan ke-13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/orang/tahun.
- (6) Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi *Perbekel* yang diberikan 1 (satu) kali diakhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Tunjangan Purnatugas untuk *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Perbekel* yang diberhentikan dengan hormat pada akhir masa jabatannya diberikan Tunjangan Purnatugas berupa uang atau yang setara dengan itu senilai 8 (delapan) kali penghasilan tetap terakhir; atau
 - b. *Perbekel* yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya diberikan Tunjangan Purnatugas berupa = uang atau yang setara dengan itu senilai 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir.
- (8) Pemberian Tunjangan Purna Tugas untuk *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan setelah keputusan pemberhentian *Perbekel* ditetapkan.

Bagian Keempat
Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Pasal 7

Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
- b. Kaur, Kasi dan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Bagian Kelima
Tunjangan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tunjangan Beban Kerja;
 - b. Tunjangan Masa Kerja;
 - c. Tunjangan Kewilayahan;
 - d. Tunjangan Hari Raya;
 - e. tunjangan gaji bulan ke-13 (tiga belas); dan
 - f. Tunjangan Purnatugas.
- (3) Tunjangan Beban Kerja, Tunjangan Masa Kerja, Tunjangan Hari Raya, tunjangan gaji bulan ke-13 (ketiga belas) dan tunjangan Purnatugas bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f diberikan kepada Sekertaris Desa, Kaur, Kasi dan *Kelihan Banjar Dinas*.
- (4) Tunjangan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya diberikan kepada *Kelihan Banjar Dinas*.

Pasal 9

Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- b. Kaur keuangan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- c. Kaur tata usaha dan umum dan Kaur perencanaan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- d. Kasi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
- e. kelian banjar Dinas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/orang/bulan.

Pasal 10

Tunjangan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sebagai berikut:

- a. masa kerja sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- b. masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
- c. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diberikan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/orang/tahun; dan
- b. Kaur, Kasi dan *Kelihan Banjar Dinas* sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) /orang/tahun.

Pasal 12

Tunjangan gaji bulan ke-13 (ketiga belas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diberikan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/orang/tahun; dan
- b. Kaur, Kasi dan *Kelian Banjar* Dinas sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)/orang/tahun.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Purnatugas untuk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diberikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat pada akhir masa jabatannya atau sebelum berakhir masa jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan Tunjangan Purnatugas berupa bentuk uang atau yang setara dengan itu senilai 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir;
 - b. masa kerja 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan Tunjangan Purnatugas berupa bentuk uang atau yang setara dengan itu senilai 7 (tujuh) kali penghasilan tetap terakhir; atau
 - c. masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan Tunjangan Purnatugas berupa bentuk uang atau yang setara dengan itu senilai 10 (sepuluh) kali penghasilan tetap terakhir.
- (2) Pemberian tunjangan Purnatugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat pada (1) diberikan setelah keputusan pemberhentian sebagai Perangkat Desa ditetapkan.

Pasal 14

Tunjangan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Bagian Keenam
Penerimaan Lain Yang Sah
Perbekel dan Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium pengelolaan keuangan Desa; dan
 - b. upah kerja tim pengadaan barang/jasa.

Pasal 16

Honorarium pengelolaan keuangan desa dan upah kerja tim pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa.

Bagian Ketujuh Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan sosial dibidang kesehatan dan jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (4) Jaminan sosial dibidang kesehatan dan jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa.
- (5) Pemberian jaminan sosial dibidang kesehatan dan jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Besaran premi jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan *Perbekel*.
- (7) Bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, tidak diberikan jaminan sosial dibidang kesehatan.

BAB III

TUNJANGAN PENJABAT *PERBEKEL*, PELAKSANA TUGAS *PERBEKEL* DAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tunjangan Penjabat *Perbekel*

Pasal 18

- (1) Penjabat *Perbekel* yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tunjangan Beban Kerja;
 - b. Tunjangan Hari Raya; dan
 - c. tunjangan gaji bulan ke-13 (tiga belas).
- (3) Tunjangan Penjabat *Perbekel* yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Beban Kerja sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan

- b. Tunjangan Hari Raya dan tunjangan gaji bulan ke-13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dengan besaran sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Pemberian Tunjangan Beban Kerja, Tunjangan Hari Raya dan tunjangan gaji bulan ke-13 (tiga belas) untuk penjabat *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal sudah melaksanakan tugas paling singkat mencapai 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Kedua
Tunjangan Pelaksana Tugas *Perbekel* dan
Pelaksana Tugas Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Pelaksana tugas *Perbekel* dan pelaksana tugas Perangkat Desa diberikan Tunjangan Beban Kerja dan/atau Tunjangan Kewilayahan yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 14.
- (2) Pemberian Tunjangan Beban Kerja dan/atau Tunjangan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan hak terhadap pemberian tunjangan pada jabatan semula.
- (3) Pemberian Tunjangan Beban Kerja dan/atau Tunjangan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal sudah melaksanakan tugas paling singkat 15 (lima belas) hari kerja.

BAB IV
PEMBERIAN TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PIMPINAN
DAN ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Pemberian Tunjangan Kedudukan

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan kedudukan.
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan besarnya sebagai berikut:
 - a. tunjangan kedudukan ketua BPD sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/orang /bulan;
 - b. tunjangan kedudukan wakil ketua BPD sebesar Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) orang/bulan;
 - c. tunjangan kedudukan sekretaris BPD sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) orang/bulan; dan
 - d. tunjangan kedudukan anggota BPD sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) /orang/bulan.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BPD diberikan jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan kematian; dan/atau
 - d. jaminan pensiun.
- (4) Pemberian jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB V

INSENTIF, UPAH KERJA, DAN JAMINAN SOSIAL BAGI UNSUR STAF
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Insentif, Upah Kerja, Upah Kerja Ke-13 (Tiga Belas)
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 22

Unsur Staf Perangkat Desa diberikan upah kerja, upah kerja ke-13 (tiga belas) dan Insentif hari raya.

Pasal 23

Besaran upah kerja, upah kerja ke-13 (tiga belas) dan Insentif hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai dengan nilai kewajaran dan kemampuan keuangan Desa yang diatur dengan peraturan *Perbekel*.

Bagian Kedua
Jaminan Sosial Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Unsur Staf Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja Unsur Staf Perangkat Desa.
- (4) Pemberian jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;

- b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (6) Besaran premi jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan *Perbekel*.

BAB VI UPAH KERJA DAN JAMINAN SOSIAL BAGI KADER DI DESA

Bagian Kesatu Upah Kerja Kader di Desa

Pasal 25

- (1) Kader di Desa dapat diberikan upah kerja.
- (2) Besaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai kewajaran dan kemampuan keuangan Desa yang diatur dengan Peraturan *Perbekel*.

Bagian Kedua Jaminan Sosial Kader di Desa

Pasal 26

- (1) Kader di Desa dapat diberikan jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja untuk Kader di Desa.
- (3) Jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan/ atau
 - b. jaminan kematian.
- (4) Pemberian jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB VII TUNJANGAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi *Perbekel* dan Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatannya selama menjadi *Perbekel* dan Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa Yang Berstatus Sebagai
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 28

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil kepadanya diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan *Perbekel* sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tunjangan Beban Kerja, Tunjangan Hari Raya, dan tunjangan gaji bulan ke-13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan mengambil tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APB Desa.
- (5) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengambil tunjangan jabatan/fungsional pegawai yang melekat pada statusnya sebagai pegawai negeri sipil yang bersumber dari APBD.

BAB VIII
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan untuk *Perbekel*, Perangkat Desa, penjabat *Perbekel*, pelaksana tugas *Perbekel* dan pelaksana tugas Perangkat Desa, tunjangan kedudukan untuk pimpinan dan anggota BPD, dan jaminan sosial bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD, upah kerja, upah kerja ke-13 (tiga belas), Insentif Hari Raya dan jaminan sosial bagi Unsur Staf Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Upah kerja dan jaminan sosial bagi Kader di Desa dianggarkan dalam APBDesa dengan mengikuti ketentuan prioritas penggunaan anggarannya.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Penghasilan tetap dan tunjangan untuk *Perbekel*, Perangkat Desa, penjabat *Perbekel*, pelaksana tugas *Perbekel* dan pelaksana tugas Perangkat Desa, tunjangan kedudukan untuk pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebagai belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa.
- (5) Pembayaran upah kerja Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa.

- (6) Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa dan Insentif Hari Raya bagi Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 11, Pasal 22 dan Pasal 23 dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.
- (7) Pembayaran tunjangan gaji bulan ke-13 (tiga belas) dan upah kerja ke-13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 12, Pasal 18 ayat (3) huruf b, Pasal 22 dan Pasal 23 dibayarkan pada bulan Juli tahun berkenaan.
- (8) Dalam hal kas pada RKD belum mencukupi untuk melakukan pembayaran atas penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dapat dilakukan pada bulan berikutnya setelah tersedianya kas pada RKD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sejak tanggal pemberhentian sampai dengan adanya pemulihan kembali jabatannya dari pejabat yang berwenang.
- (2) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam pemenuhan penghasilan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur aparatur sipil negara.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Beban Kerja Penjabat *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 69);
- b. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah Dan Pembayaran jaminan Sosial Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100);
- c. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 65 Tahun 2019 Tunjangan Beban Kerja Penjabat *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 19);
- d. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya Yang Sah Dan Pembayaran jaminan Sosial Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 7),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



I Ketut Muka, SH

NIP. 196812311989031054